



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 96 /KEP/HK/2022**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, untuk membantu percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi, dibentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023.
- KEDUA** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan Sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
 - b. melakukan pencermatan terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS);
 - c. memfasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program Perhutanan Sosial yaitu untuk Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR dan kemitraan kehutanan atau Hutan Adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memverifikasi permohonan masyarakat setempat di bawah koordinasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Cq. Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 - e. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja;
 - f. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak Perhutanan Sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara (Forum PeSoNa);
 - g. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Susunan anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. fungsi koordinasi;
 - b. fungsi sosialisasi;
 - c. fungsi pencermatan;
 - d. fungsi fasilitasi;
 - e. fungsi verifikasi;
 - f. fungsi pendampingan dan bimbingan teknis;

- g. fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- h. fungsi penguatan kapasitas kelembagaan perhutanan sosial;
dan
- i. fungsi pengembangan usaha.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Kelompok Kerja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 279/KEP/HK/2019 tentang Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 MARET 2022

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
5. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Denpasar;
6. Anggota Pokja PPS masing-masing di Tempat. x

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 96 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022-2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. memberikan arahan kepada Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan agar terlaksana dengan baik dan lancar; dan b. melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melaksanakan koordinasi secara reguler melalui rapat koordinasi perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Kelompok Kerja; b. membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak perhutanan sosial yang dikomunikasikan secara nasional melalui Forum Perhutanan Sosial Nusantara; c. melakukan sosialisasi Program Perhutanan Sosial kepada masyarakat setempat dan para pihak terkait;
4.	Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Perhutanan Sosial pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
6.	Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Usaha Perhutanan Sosial pada Balai PSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pembinaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perlindungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	
10.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	d. melakukan pencermatan spasial terhadap Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan melakukan <i>ground check</i> ke lapangan;	
11.	Yosef Mikhael Reon, S.Sos/Analisis Kawasan Transmigrasi pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur			
12.	Kepala Seksi Produksi Benih dan Pengelola Kebun Dinas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur			e. melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait kegiatan perhutanan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
13.	Ir. Syaloomi Marthina Pa, M.Sc/ Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara timur			
14.	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur			f. membantu verifikasi teknis terhadap permohonan akses kelola hutan oleh masyarakat;
15.	Igbertus H.D. Lalu Beo,ST/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur			
16.	Jeny V. Ndapamerang, S.Hut/ Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Alam pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur			g. melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi program perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan
17.	Kepala Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung pada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Benain Noelmina-Kupang			
18.	Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah NTT			h. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
19.	Isnain Sofian Simanjuntak, S.Hut / Pengendali Ekosistem pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang			
20.	Gamal Arya Widagdo, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan Pertama pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang			
21.	Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Produksi pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar			
22.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Kupang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur			

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
23.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Rote Ndao Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
24.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sabu Raijua Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Alor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Belu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Malaka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
31.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
32.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Manggarai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Nagekeo Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Ngada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Ende Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sikka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
37.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Flores Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Lembata Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
39.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
32.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Tengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34.	Kepala UPTD KPH Wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35.	Severinus L. Memokodo, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36.	Dra. Margaretha Malo/ Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
37.	Fenny H.A. Noach, S.Pi/ Penyuluh Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Noxon Rammang, S.Hut., M.Si/ Dosen pada Program Studi Kehutanan FAPERTA Universitas Nusa Cendana Kupang		
39.	Fabianus Ranta, S.Hut, M.Si/ Dosen Politeknik Pertanian Negeri Kupang		
40.	DR. Fransiskus Xaverius Dako S.Hut, M.Sc, IPU/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
41.	Aloysius Tao/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
42.	Ir. Timbul Batubara., M.Sc/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
43.	Purin Aran Petrus, SP/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
44.	Alfons Hery, SP/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
45.	Marcus Eduard Lino, STP/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
46.	Matheos Benggu, STP/ Penggiat Perhutanan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		



 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 96 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2022-2023

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Severinus L. Memokodo, S.Hut/ Penyuluh Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. menyusun rencana kerja Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2.	Sandret Retta, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. Menyiapkan kebutuhan perencanaan kegiatan Pokja PPS;
3.	Cecilia Mia Sukma Dewanti, S.Hut/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. Merencanakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan PS di Provinsi NTT;
4.	Zusana J. V. Fernandez, ST/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. menyelenggarakan administrasi Sekretariat Pokja PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
5.	Lidwina F. A. Uran, S.Si/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. menyelenggarakan administrasi kebutuhan pertemuan Pokja PPS tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Dominggus Tamelan/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Elias Here/ Staf pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Hironimus Lede Laka, A.Md.Hut/ Staf pada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.		

 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 
JOSEF ADREANUS NAE SOI